



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. SUKRI.**
2. Tempat lahir : Kolaka.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kerung-kerung Nomor 9 Kelurahan  
Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten  
Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Beni Suswanto, S.H., M.H., Advokat di Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulkifli Alias Kifli Bin H. Sukri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M Sulkifli Alias Kifli Bin H. Sukri selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-245/P.3.12/Eku.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULKIFLI Alias KIFLI Bin H. SUKRI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 23.13 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditelfon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian membeli sebilah badik milik Terdakwa sehingga Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang tersebut selanjutnya Terdakwa berboncengan bersama saksi GAZALI dan saat berada di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bilah Badik warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada dipinggang sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta Badik tersebut diamankan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk atau senjata penikam dan dapat membahayakan jiwa orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai serta menyimpan badik tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gazali Irundu Bin Idam Rundu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa dan menguasai sebilah badik;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk menemani Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa berboncengan sepeda motor melewati jalan Andi Punna karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan seseorang dan ketika melintasi jalan Andi Punna tersebut petugas Kepolisian menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi;
  - Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik disimpan di pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang buktinya diamankan di Polres Kolaka;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui jika Terdakwa pada saat itu membawa sebilah badik karena badik tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di jalan Andi Punna;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah memposting bahwa Terdakwa menjual badik miliknya di media sosial facebook;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh badik tersebut;
  - Bahwa barang bukti badik yang dibawa dan ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa merupakan senjata tajam yang memiliki fungsi untuk menikam atau menusuk;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Indra Ramadhan Alias Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kolaka menemukan Terdakwa membawa dan menguasai sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi antara lain saksi Dalle melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian handphone dimana dari hasil penyidikan diketahui bahwa handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Gazali melintas di jalan Andi Punna lalu saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Gazali tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik disimpan di pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang buktinya diamankan di Polres Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh badik tersebut;
- Bahwa barang bukti badik yang dibawa dan ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa merupakan senjata tajam yang memiliki fungsi untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Dalle Bagus Suharto Alias Dalle, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kolaka menemukan Terdakwa membawa dan menguasai sebilah badik;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi antara lain saksi Indra Ramadhan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian handphone dimana dari hasil penyidikan diketahui bahwa handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Gazali melintas di jalan Andi Punna lalu saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Gazali tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik disimpan di pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang buktinya diamankan di Polres Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh badik tersebut;
- Bahwa barang bukti badik yang dibawa dan ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa merupakan senjata tajam yang memiliki fungsi untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka membawa sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang akan membeli badik Terdakwa sehingga Terdakwa janjian untuk bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Gazali menemani Terdakwa menemui orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor namun saat melintas di jalan Andi Punna, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Gazali dihentikan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan di pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Polres Kolaka;

- Bahwa badik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari keluarga Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa pernah memposting di Facebook bahwa Terdakwa akan menjual badik tersebut;
- Bahwa harga badik yang Terdakwa akan menjual badik tersebut adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa badik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut bukanlah merupakan benda pusaka
- Bahwa barang bukti badik tersebut merupakan senjata tajam yang memiliki fungsi untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka antara lain saksi Indra Ramadhan dan Dalle menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
2. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang akan membeli badik Terdakwa sehingga Terdakwa janji untuk bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Gazali menemani Terdakwa menemui orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Gazali melintas di jalan Andi Punna, tiba-tiba petugas Kepolisian antara lain saksi Indra Ramadhan dan saksi Dalle menghentikan kendaraan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Gazali selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan;
4. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan di pinggang kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Polres Kolaka;
5. Bahwa barang bukti badik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa badik tersebut merupakan senjata tajam yang memiliki fungsi untuk menikam atau menusuk;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa dalam unsur ini lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka





mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Sulkifli Alias Kifli Bin H. Sukri, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa senjata pemukul dapat diartikan sebagai suatu benda keras yang memiliki ukuran tertentu dan peruntukannya untuk menyakiti seseorang, sedangkan senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki ciri-ciri tajam dan runcing pada bagian ujungnya serta memiliki sifat yang keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa telah membuat janji dengan seseorang

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli badik miliknya di jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Terdakwa mengajak saksi Gazali untuk bertemu dengan orang tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Gazali berboncengan mengendarai sepeda motor, namun saat melintas di jalan Andi Punna tersebut petugas Kepolisian antara lain saksi Indra Ramadhan dan saksi Dalle menghentikan Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang Terdakwa simpan di pinggang kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa badik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawanya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah badik tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindakan tanpa hak dan menurut Majelis Hakim badik tersebut merupakan sebuah senjata tajam penusuk atau penikam karena fungsinya adalah untuk menusuk atau menikam suatu benda, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa tetap memperhatikan kualitas dari perbuatannya dan hal tersebut terang-kum pula dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat, berdasarkan fakta merupakan senjata tajam dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sulkifli Alias Kifli Bin H. Sukri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Kka